

**PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003
TENTANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DUA KALI TANPA SEIZIN PIMPINAN**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**NURYOKO, S.Pd
22120023**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDIRIS
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **PENEGAKAN PERATURAN
PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003
TENTANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN PERKAWINAN
DUA KALI TANPA SEIZIN PIMPINAN**

Nama Mahasiswa : **NURYOKO, S.Pd**

NIM : **22120023**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Proposal Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024.

Pembimbing Pendamping



Dr. Mohamad Tohari, SH, MH

Pembimbing Utama


Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO 2 TAHUN 2003 TENTANG DISIPLIN
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DUA KALI TANPA SEIZIN
PIMPINAN**

Nama Mahasiswa : **NURYOKO, S.Pd**

N I M : **22120023**


Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji



Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

Anggota Penguji



Dr. Mohamad Tohari, SH, MH

Anggota Penguji



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : **NURYOKO, S.Pd**
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 7 Juli 1982
NIM : 22120023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul: **PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003 TENTANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DUA KALI TANPA SEIZIN PIMPINAN**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2024

Yang membuat pernyataan,


NURYOKO, S.Pd

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perkawinan bagi anggota Polri sesuai dengan hukum yang berlaku, penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, hambatan dalam penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, solusi dalam mengatasi hambatan penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

Hasil penelitian ini adalah Peraturan yang mengatur tentang perkawinan anggota Polri yaitu Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Secara Umum), Pengaturan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (Aturan khusus), Pengaturan Perkawinan Menurut Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perpol No. 6 Tahun 2018 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan disiplin anggota Polri yang menikah dua kali tanpa seizin kantor suatu kajian Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 : Prosedur perkawinan bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam aturan tersebut menegaskan tahap-tahap yang harus dilalui anggota Polri untuk melangsungkan perkawinan. Penanganan terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di Akademi Kepolisian. Hambatan istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan menikah dua kali tanpa seizin kantor, Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga, Adanya Faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk menvonis PTDH bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terhadap anggota yang melakukan nikah tanpa seizin atasan yaitu sebagai berikut Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan kepribadian atau pelanggaran dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dan arahan-arahan atau penekanan-penekanan setiap harinya oleh para pimpinan dengan harapan agar anggota polri patuh terhadap hukum. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi Polri dan melaksanakannya artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya.

Kata kunci : Penegakan, PP No 2 Tahun 2003, Perkawinan, Tanpa Izin Pimpinan

ABSTRACT

The problem in this research is how marriage arrangements for members of the National Police are in accordance with applicable law, enforcement of Government Regulation No. 2 of 2003 concerning discipline for members of the Indonesian National Police who marry twice without the permission of the leadership, obstacles in enforcing Government Regulation No. 2 of 2003 concerning discipline of members of the National Police who married twice without the leadership's permission, solutions to overcome obstacles to enforcing Government Regulation No. 2 of 2003 concerning discipline of Polri members who married twice without the leadership's permission

The results of this research are the regulations governing the marriage of members of the National Police, namely Marriage Regulations According to Law Number 1 of 1974 (Generally), Marriage Regulations According to Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Marriage Permits for Civil Servants (Special Regulations), Marriage Regulations According to National Police Chief Regulation No. 9 of 2010 and National Police Regulation No. 6 of 2018 Regulation of the Police of the Republic of Indonesia. Enforcement of discipline for members of the National Police who marry twice without the permission of the office. A review of Government Regulation No. 2 of 2003: Marriage procedures for members of the National Police are regulated in Regulation of the Chief of Police Number 9 of 2010 concerning Procedures for Applications for Marriage, Divorce and Reconciliation for Civil Servants to the National Police of the Republic of Indonesia , where the regulations emphasize the stages that Polri members must go through to carry out a marriage. Handling of Police Members who violate the code of ethics for Indonesian Police members regarding marital status in the jurisdiction of Police Academy. Obstacles are that the wives of police officers do not dare to report their husbands who have married twice without the consent of the office. There are no coercive measures such as criminal proceedings to summon suspects. There are psychological factors for the leadership as Ankum to sentence PTDH members who violate the Police Code of Ethics. Efforts made to prevent members from getting married without the permission of their superiors are as follows: The National Police has taken precautions to prevent personality deviations or violations by carrying out routine mental guidance and daily directions or emphasis by the leaders. with the hope that police members comply with the law, police members must know and understand the police professional code of ethics and implement it, meaning that every member of the police must have high determination and commitment to implement their code of ethics.

Keywords: Enforcement, PP No. 2 of 2003, Marriage, Without Leadership Permission

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003 TENTANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DUA KALI TANPA SEIZIN PIMPINAN**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan- kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran

yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik .

Ungaran, April 2024

Penulis

NURYOKO, S.Pd.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Konseptual.....	11
B. Landasan Teori.....	45
C. Orisinalitas Penelitian.....	48
D. Kerangka Pikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Metode Pendekatan.....	54
B. Spesifikasi Penelitian.....	54
C. Sumber dan Jenis Data.....	55
D. Metode Pengumpulan Data.....	56
E. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali	

tanpa seizin pimpinan Pembahasan.....	58
B. Hambatan dalam penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan Nilai-Nilai Kebaruan.....	99
C. Solusi dalam mengatasi hambatan penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan Keterbatasan Penelitian.....	106
BAB V PENUTUP.....	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Menurut pendapat Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedangkan R.

¹ Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED): Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017

Subekti berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah cara yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Agama Islam sendiri menganggap sebuah perkawinan adalah momentum yang sakral dan luhur. Perkawinan dijadikan sebagai suatu budaya untuk meneruskan garis keturunan di dalam keluarga. Perkawinan dalam makna luas adalah sebuah ikatan lahir batin tanpa adanya paksaan untuk melanjutkan sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius dan mengikat. Pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai wanita, calon mempelai pria, beserta jajaran wali yang berhak menikahkan kedua mempelai tersebut. Dengan mempelai pria mengucapkan janji suci (ijab qobul) di hadapan wali nikah, maka sahlah sebuah perkawinan di mata hukum dan menurut agama Islam³

Anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila rumah tangga harmonis, jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban Negara bisa

² Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Volume 3 No 1 Jurnal Ilmu Hukum

³ Aisyah Ayu Musyafah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Law, Development & Justice Review Volume: 3 E-ISSN: 2655-1942 Number: 2 Terbitan: Desember 2020

berjalan dengan baik. Namun sebaliknya apabila di dalam rumah tangga seorang anggota Kepolisian tidak harmonis, maka mereka dalam menjalankan tugas tidak akan maksimal. Perkawinan anggota kepolisian selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga diatur dalam Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Perpol No 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) :⁴

“ memberikan pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Persyaratan untuk permohonan izin menikah, anggota kepolisian diatur dalam Perpol No 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik

⁴ Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia, dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵

- a. umum dan
- b. khusus.

Menurut penjelasan dalam Perpol No 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan, bahwa Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk yaitu sebagai berikut :

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah:
 - a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
 - b. SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
 - c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
 - d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
 - e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;

⁵ Pasal 5 Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
 - g. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.
- (2) Kalemdiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat Inspektur dan PNS golongan III kebawah.
- (3) Dalam hal di wilayah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.

Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Mengenai oknum Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan atau sampai melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin kantor, padahal kawin siri menurut hukum dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan.

Oknum Kepolisian yang tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak-pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai gaji, untuk istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam, tidak ada izin dari kantor ia bekerja dan tidak sah menurut hukum, baik menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi yaitu berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai anggota Kepolisian, karena anggota Kepolisian merupakan abdi negara dan harus memberi contoh yang baik pada bawahan atau masyarakat maka kepada anggota Kepolisian dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi untuk melakukan perkawinan dan perceraian. Dan apabila anggota Kepolisian melakukan perkawinan atau perceraian harus mendapat ijin dari atasan dan apabila sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang ada maka sudah sepatutnya kalau dikenai sanksi karena anggota Kepolisian merupakan panutan orang yang ada di bawahnya.

Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran perkawinan dua kali tanpa sesizin kantor, telah melakukan pelanggaran kode etik Kepolisian yang diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Polri dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Apabila pelanggarannya sampai berat maka akan dikenakan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Berdasarkan pertimbangan mengenai masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui serta mendalami mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan judul tesis :
“PENEGAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003 TENTANG DISIPLIN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DUA KALI TANPA SEIZIN PIMPINAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan ?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan ?
3. Apa solusi dalam mengatasi hambatan penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah

yang ada yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan
3. Untuk menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang perkawinan yang dilakukan oleh oknum Polisi yang melakukan perkawinan dua kali tanpa izin dari pimpinan

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait perkawinan yang dilakukan oleh oknum Polisi yang melakukan perkawinan dua kali tanpa izin dari pimpinan
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait tentang perkawinan oleh anggota Polri
- c. Diharapkan dapat memberikan saran kepada pimpinan untuk mengambil langkah hukum yang tepat terhadap permasalahan yang serupa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi Empat Bab, di mana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun Sistematika Tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi Tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan, Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: Landasan Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, dan kerangka Pikir

Bab III Metode Penelitian meliputi : Metode Pendekatan, Spesifikasi penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Bagaimana penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, Bagaimana hambatan dalam penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, Apa solusi dalam mengatasi hambatan penegakan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

Bab V Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah :⁷

“ segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.hlm. 111

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota, karena

pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.⁸ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁹ Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁰ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

Tugas pokok Polisi yang terdapat di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, yaitu Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

⁸ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005. hlm 5

⁹ Ibid, hlm. 9

¹⁰ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm 453

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok selain dalam Pasal 13, juga diatur dalam Pasal 14 dikatakan : (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹¹

Menurut KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106

dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.¹²

Perkawinan berasal dari kata Kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹³ Selain itu perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁴

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁵ Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat

¹² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132

¹³ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm 456.

¹⁴ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 7.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6

akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut “milku alintifa” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.¹⁶

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing¹⁷

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.¹⁸

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

¹⁶ Ahmad Sudirman Abas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 1.

¹⁷ H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina utama, Semarang, 1993, hlm 3

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Pada dasarnya perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan di dalamnya mempunyai tata cara dan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu maka perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan dan mengikuti budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya, perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup dan dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan sejak anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dan maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah dan dalam suatu negara.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm. 11.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁰ Selain itu tujuan perkawinan itu dapat diperluas menjadi lima yaitu²¹:

- 1) Memenuhi panggilan agama dan dapat menjaga diri atau menghindari perbuatan maksiat dan perbuatan yang dapat merusak diri.
- 2) Memenuhi keinginan manusia yang membutuhkan syahwat terhadap lawan jenisnya dan memberikan kasih sayangnya.
- 3) Melahirkan keturunan dan melangsungkan keturunan.
- 4) Menciptakan kesungguhan dan rasa bertanggung jawab dalam berumah tangga dan memperoleh harta yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang.

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 40

²¹ Slamet Abidin and Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm.149.

a. Pengertian Perkawinan menurut KUH Perdata

KUH Perdata tidak memberikan definisi/pengertian perkawinan hanya dalam Pasal 26 diberikan batasan sebagai berikut :²²

”Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa KUH perdata perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 81 KUH Perdata. Pasal 81 KUH Perdata : “tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”.

Oleh karena itu, dulu melangsungkan perkawinan cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil (Pasal 76 KUH Perdata), tidak seperti sekarang, misalnya bagi mereka yang beragama Kristen harus melangsungkan perkawinannya di muka (di depan) Pendeta dari Gerejanya.

Berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, tetapi berlaku efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975, merumuskan pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

²² Djaja S Maliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 49

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianutnya oleh calon mempelai. Namun demikian perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif. Setiap penduduk dikenai sanksi administrative berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan paling banyak satu juta rupiah (Pasal 90 ayat (1) butir b dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Adminduk/Undang-Undang No 23 Tahun 2006.

Asas hukum lain yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :²³

1. Asas persetujuan kedua belah pihak, perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut Pasal 28 KUH Perdata jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No Tahun 1974, perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon mempelai. Tetapi

²³ Ibid, hlm 50

persetujuan (perjanjian) dalam buku III KUH Perdata. Satu-satunya persamaan adalah bahwa keduanya menghendaki adanya kata sepakat. Di luar itu ada perbedaan yaitu sebagai berikut :²⁴

Persetujuan biasa :

- a) Hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan persetujuan
- b) Yang membuat persetujuan hanya para pihak yang berangkutan
- c) Isi persetujuan bebas, ketentuan undang-undang hanya bersifat melengkapi
- d) Persetujuan dapat dihentikan
- e) Bentuk tidak penting, yang penting adalah isi persetujuan

Perkawinan :

- a) Berlaku untuk umum
- b) Persetujuan para pihak harus disahkan oleh pemerintah
- c) Ketentuan dalam undang-undang bersifat mengikat
- d) Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan
- e) Bentuk yang paling penting, isi persetujuan tidak penting, misalnya apakah ada perkawinan yang sungguh-sungguh atau hanya semu belaka

²⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1983, hlm. 92

2. Asas proporsional, kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga
3. Asas persatuan dan pemisahan, semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami istri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian.

b. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam

Manusia menurut kodratnya merupakan makhluk hidup individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia bergaul dengan masyarakat atau manusia lainnya, hal ini dilakukan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya.

Kodrat manusia menunjukkan adanya jenis laki-laki dan perempuan yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama atau berumah tangga. Perkawinan merupakan ikatan janji antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dan saling membantu dalam penghidupan di dalam perkawinan, manusia berketetapan hati untuk mengadakan ikatan janji dengan didasari rasa cinta atau kasih sayang yang memungkinkan terjadinya hubungan

yang tetap secara jasmaniah dan rohani sehingga dapat mencapai tujuan hidup mereka yaitu kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu berzina.

Menurut Hukum Islam perkawinan ini biasa disebut dengan istilah “nikah”. Nikah berasal dari kata arab yaitu “Mazdhar” (kata dasar) asal dari kata “nakahayunakihu”/ “nikahan” yang berarti bercampur dan berkumpul dan kemudian berubah menjadi “nikah”. Sedangkan menurut istilah nikah berarti suatu akad suatu ijab dari wali

²⁵ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Penerbit SL Media, 2006, hlm.

calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki untuk memenuhi tujuan, hakekat hidup sebagai suami istri dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam hukum islam (syari'at). Sehingga lafas ucapan “nikah” itu mempunyai dua arti, yaitu :

1. Akad atau perkawinan
2. Percampuran atau bersetubuh²⁶

Perkawinaan menurut Ahmad Ahzar Basyir MA, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam” menyebutkan :

“Perkawinan adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang dirindhoi Allah SWT.”²⁷

Dalam perkawinaan Islam pada prinsipnya sebuah perkawinan harus ada ijab yaitu kata-kata penyerahan wali calon istri kepada calon suami dan adanya qobul yaitu kata-kata penerimaan suami atas ijab wali calon istri menjadi sah dan tentram serta dilandasi oleh rasa suka sama suka atau rasa kasih sayang.

Syarat Perkawinan menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok

²⁶ Abdullah Kelib, *Asas-Asas Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNDIP, 1982

²⁷ Ahmad Ahzar Basyir MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbit Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989, hlm. 111

demisahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.²⁸

1. Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.²⁹

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Adapun syarat materiilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- a) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan
- b) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106

²⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 43

- c) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang

oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.

- b) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974)
- c) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974) Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.
- d) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).

2. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

Adapun syarat-syaratnya berdasarkan PP no 9 Tahun 1975 sebagai berikut Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)

Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru

Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan pertama undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi,

jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.³⁰

Pandangan kedua bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.³¹

³⁰ Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm.47

³¹ Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 47

Terhadap dua pandangan di atas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:³²

1. Pasal 2 (2)UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan
3. KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
4. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP.

Maka dapat disimpulkan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan di bawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang

³² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 48.

melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Rukun Perkawinan

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.³³

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali

³³ Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975), hlm 80.

4. Adanya dua orang saksi laki-laki
5. Adanya ijab dan qabul³⁴

Adapun syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan mahram calon isteri.
2. Syarat-syarat calon istri :
 - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.

³⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 40.

- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya.
 - h. Bukan mahram calon suami.³⁵
3. Syarat-syaratnya Wali :
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasid.
4. Syarat-syaratnya dua orang saksi:
- a. Laki-laki beragama Islam
 - b. Jelas ia laki-laki
 - c. Sudah baligh (telah dewasa)
 - d. Berakal (tidak gila)

³⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) ,hlm 64.

- e. Dapat menjaga harga diri (bermurugah)
- f. Tidak fasiq
- g. Tidak pelupa
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra)
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu)
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara)
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah
- l. Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.³⁶

3. Tinjauan Penegakan hukum

Jimly Asshiddiqie, memberikan pengertian tentang penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie, ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977), hlm. 71.

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³⁷

Penegakan dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan merupakan pengertian dari menegakkan hukum. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam

³⁷) http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan³⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Tiga unsur dalam penegakkan hukum yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut³⁹:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

³⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm 25

³⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyama ratakan.

4. Pengertian disiplin

Secara etimologi kata disiplin yang berarti ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan di sekolah, tata tertib dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa disiplin adalah semua bentuk tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan kata lain orang dikatakan disiplin apabila pikiran dan tindakannya selalu didasari oleh aturan-aturan yang berlaku⁴⁰.

⁴⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 268.

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh pada nilai yang dipercaya yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan agar subjek menaati sebuah peraturan. Disiplin berasal dari bahasa latin *Discere* yang artinya belajar. Dari kata tersebut, kemudian timbul kata *Disciplina* yang artinya pengajaran atau pelatihan. Disiplin juga berasal dari bahasa inggris yaitu *Disciple* yang artinya pengikut.⁴¹

Menurut Rahman mengungkapkan bahwa “disiplin berasal dari bahasa Inggris yang mengandung beberapa arti. Diantaranya adalah pengendalian diri, membentuk karakter yang bermoral, memperbaiki dengan sanksi, serta kumpulan beberapa tata tertib untuk mengatur tingkah laku⁴²

Mulyasa mengatakan bahwa:⁴³ “disiplin merupakan suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan senang hati”.

Pengertian disiplin menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut

.⁴⁴

⁴¹ <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli-tujuan-dan-macam-macam-disiplin>

⁴² Arif Rahman, *Kesalahan-Kesalahan Fatal Paling Sering Dilakukan Guru dalam Kegiatan Belajar-Mengajar* (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm 64.

⁴³ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)

⁴⁴ <https://www.dosenpendidikan.co.id/disiplin-adalah/>

a. Menurut Siswanto

Disiplin menurut Siswanto yaitu memandang bahwa disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

b. Menurut Flippo

Disiplin menurut Flippo “Dalam Atmodiwirjo, 2000” mengartikan bahwa disiplin ialah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa yang akan datang dengan mempergunakan hukum dan ganjaran. Definisi diatas memfokuskan pengertian disiplin sebagai usaha untuk menata perilaku seseorang agar terbiasa melaksanakan sesuatu sebagaimana mestinya yang dirangsang dengan hukuman dan ganjaran.

c. Menurut Atmosudirjo

Atmodiwirjo, mengartikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri erat hubungannya rasionalisme, sadar, tidak emosional. Pendapat ini mengilustrasikan bahwa disiplin sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional.

Tujuan Disiplin Menurut Ellen G White, disiplin memiliki tujuan yaitu:⁴⁵

- 1) Pemerintahan atas diri
- 2) Menaklukan kuasa kemauan
- 3) Perbaiki kebiasaan-kebiasaan
- 4) Hancurkan benteng setan
- 5) Mengajarkan menghormati orang tua dan ilahi
- 6) Penurutan atas dasar prinsip

Sedangkan Para ahli juga menerangkan tujuan dari sebuah sikap disiplin. Yang apabila dirangkum, beberapa tujuan tersebut meliputi:

- 1) Untuk menciptakan suatu keteraturan dalam diri
- 2) Untuk membuang dan memperbaiki kebiasaan buruk
- 3) Untuk membantu dan mengembangkan pengendalian atas diri
- 4) Untuk menciptakan prinsip agar seseorang dapat mencapai sasaran tertentu dalam hidup

⁴⁵ *Pengertian Disiplin Menurut Para Ahli, Tujuan dan Macam-Macam Disiplin Terlengkap*

<https://www.pelajaran.co.id/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli-tujuan-dan-macam-macam-disiplin/>

Macam-Macam Kedisiplinan yaitu sebagai berikut :

1) Disiplin Waktu

Disiplin waktu maksudnya dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik.

2) Disiplin Dalam Beribadah

Disiplin dalam beribadah maksudnya beribadah dengan peraturan-peraturan didalamnya.

3) Disiplin Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Disiplin dalam berbangsa dan bernegara merupakan hal yang akan menentukan proses pencapaian tujuan pendidikan.

4) Disiplin Dalam Bersikap

Disiplin dalam bersikap berarti disiplin dalam mengontrol perbuatan sendiri untuk menata perilaku orang lain.

5) Disiplin Dalam Menegakkan dan Menaati peraturan

Disiplin dalam hal ini sangat berpengaruh pada kewibawaan, model pemberian sanksi diskriminatif harus ditinggalkan

Adapun beberapa manfaat dari sikap disiplin ialah:⁴⁶

⁴⁶ Vina, *Pengertian Disiplin dan Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Des 11, 2023<https://accurate.id/lifestyle/pengertian-disiplin/>

1) Menumbuhkan Kepekaan dan Kepedulian

Mereka yang diajarkan kedisiplinan sejak dini akan memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain.

2) Mengajarkan Keteraturan

Secara otomatis, mereka yang menerapkan sikap disiplin akan memiliki pola hidup yang teratur dan manajemen waktu yang baik

3) Menumbuhkan Ketenangan

Dengan menerapkan sikap disiplin, akan tumbuh ketenangan dalam diri karena telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku

4) Menumbuhkan Rasa Percaya Diri

Tanpa disadari, sikap disiplin juga dapat membuat seseorang menjadi lebih percaya diri dalam menjalani berbagai aktivitas kegiatan

5) Membantu Perkembangan Otak

Seorang anak akan selalu meniru apa yang diajarkan kepadanya. Karena itu, pengajaran kedisiplinan akan membantu perkembangan otak anak dan membentuk kebiasaan serta sikap yang positif.

6) Menumbuhkan Sikap Patuh

Sesuai dengan definisinya, kedisiplinan juga jelas akan menumbuhkan sikap patuh terhadap segala hal yang dinilainya benar.

B. Landasan Teori

Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat

Efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Mengutip Ensiklopedia administrasi Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha

atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁸


1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yan terdapat di

⁴⁷ <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2023

⁴⁸ *Ibid*

luar proses. William J. Chamblis Robert B Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum dalam bagan dibawah ini:



Dapat terlihat bahwa, dari bagan bekerjanya hukum tersebut William J. Chambliss dan Robert B Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut.⁴⁹

⁴⁹ *Teori Bekerjanya Hukum* suduthukum.com, 2021, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi

C. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan focus mencari tahu tentang:” penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan. Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada penulis dan pembaca tesis ini, dalam hal perkawinan yang dilakukan

oleh anggota Polri yang sesuai dengan aturan baik undang-undang atau peraturan pemerintah

Penulis dalam menyusun tesis merujuk dari :


Tesis, 2023, Rudi Sampurno, Analisis Perceraian Atas Izin Pimpinan Bagi Anggota Polres Ditinjau Dari Masalah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), membahas tentang bagaimana Pemberian dan Penolakan Izin Perceraian dan Pertimbangan Polres Rejang Lebong dalam Pemberian dan Penolakan Izin Perceraian

Tesis, 2023, Aulia Shagita A, Judul : Penerapan Peraturan Perkawinan dan Perceraian Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi di Polda NTB), Membahas tentang Pengaturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri di Indonesia Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian Pada Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lismi Hartati, Tesis, 2022, Implementasi Peraturan Kapolri No 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Polres Seluma), Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Membahas tentang implementasi Perkap No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Perceraian dan rujuk di Polres Seluma, Prosedur Perceraian Anggota Polri di Polres Seluma, Prosedur Rujuk Anggota Polri di Polres Seluma, Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Implementasi Perkap No. 09 Tahun 2010 Terhadap
Tata Cara Perceraian dan rujuk di Polres Seluma.

D. Kerangka Pikir



Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, untuk anggota Polri yang mau melakukan perkawinan berpedoman pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah menjadi Perpol Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara

Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Polri hanya boleh melakukan perkawinan satu kali, untuk anggota yang melakukan perkawinan dua kali harus memenuhi syarat-syarat sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku dan ada izin dari pimpinan. Anggota Polri yang melakukan dua kali tanpa seizin pimpinan melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah menjadi Perpol Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terbukti melanggar maka anggota melakukan perkawinan melanggar kode etik yang diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Polri dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Hambatan : Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri, Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, Pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan menikah

dua kali tanpa seizing kantor, Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga dan adanya Faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Ankuam untuk menvonis PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terhadap anggota yang melakukan nikah tanpa seizin atasan yaitu sebagai berikut : Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan kepribadian atau pelanggaran dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dan arahan-arahan atau penekanan-penekanan setiap harinya oleh para pimpinan dengan harapan agar anggota Polri patuh terhadap hukum, Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi Polri dan melaksanakannya artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang professional serta dicintai rakyatnya dapat terlaksana, Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri, yang dimulai dari keluarga. Jika keluarga harmonis, maka dalam melakukan tugasnya akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi anggota Polri dan Proses Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi Polri yang tegas sehingga ada efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran nikah tanpa seizin dari atasan.

Solusi dalam mengatasi hambatan penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan di Akademi Kepolisian yaitu sebagai berikut : Sering-sering melakukan koordinasi dengan pengadilan agama setempat, Berkoordinasi dengan bagian personalia satuan kerja asal atau satuan kerja baru di mana anggota yang melakukan pelanggaran tersebut bertugas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁵⁰. Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal utama yang ingin dideskripsikan adalah penegakan Peraturan

⁵⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Polri
 - d. Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah menjadi Perpol Nomor 6 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri
 - f. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

2. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tentang pelanggaran anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin kantor suatu kajian Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan masalah penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁵¹

⁵¹ Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

1. Pengaturan perkawinan bagi anggota Polri sesuai dengan hukum yang berlaku

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila rumah tangga harmonis, jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban Negara bisa berjalan dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut

monogami. Aturan perkawinan di lingkungan Polri tidak semata-merta langsung memiliki aturannya sendiri, ada perjalanan yang harus dilalui. Terbentuknya aturan perkawinan bagi anggota Polri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang khusus membahas mengenai perkawinan.

Pengaturan Perkawinan Bagi Anggota Polri di Indonesia Aturan hukum keluarga di Indonesia yang biasa dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan sebenarnya muncul sejak zaman penjajahan. Ada beberapa aturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia baik yang bersifat umum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan adapun yang bersifat khusus salah satunya yakni peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri.

2. Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Secara Umum).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah untuk selamanya, berlangsung seumur hidup, dan hanya terhenti karena kematian. Menurut Undang-Undang Perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yakni, syarat materiil dan syarat formil.² Syarat-syarat tersebut sebagaimana dimaksud, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

3. Pengaturan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (Aturan khusus)

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya di peruntukkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Namun pada kenyataannya terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan termasuk di dalamnya Pejabat. Dengan demikian apabila Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi persyaratan yang telah di jabarkan pada PP No. 10 Tahun 1983 maka, Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan perkawinan apabilatidak dengan memiliki izin dari alasan yang berwenang hal ini berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Pria dan Wanita.

4. Pengaturan Perkawinan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Aturan secara khusus) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini merupakan hasil dari pengkerucutan PP No. 10 Tahun 1983 dan berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini terdiri dari tujuh Bab dengan 34 Pasal dengan penjabaran : Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perkawinan (Pasal 5), Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kawin (Pasal 10), Bab IV Tata Cara Pengajuan Izin Kawin Pasal 11 sampai dengan 17), Bab V Ketentuan Lain-Lain (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Sanksi (Pasal 33), Bab VII Ketentuan Penutup (Pasal 34).

5. Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Tugas anggota Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang memungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lisan, bentuk tertulis atau kegiatan-kegiatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”⁵².

Pelaksanaan tindakan disiplin apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri akan dilakukan sesuai dengan hukum pemberhentian anggota Polri yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan administrasi, ketentuanketentuan dasar serta konsepsi pemberhentian anggota Polri. Dalam hal terjadinya anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjatuhan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 angka 1

⁵² Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disingkat Ankom dan/atau Atasan Ankom.⁵³ Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota, Ankom wajib memeriksa lebih dahulu anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.⁵⁴ Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik⁵⁵. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun

⁵³ Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
Pasal 17

⁵⁵ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm 453

Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol.: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia pengertian beserta aturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Dalam Peraturan Perkawinan Anggota Polri, sebelum diadakannya suatu perkawinan terlebih dahulu diadakan sidang pra-nikah oleh anggota Polri untuk mengajukan izin nikah/kawin. Selain izin perkawinan, anggota Polri yang ingin mengajukan perceraian dan rujuk harus ada izin/rekomendasi dari pemimpin tempat bekerja. Dengan diberlakukannya aturan ini, dapat dipastikan bahwa setiap anggota Polri tidak bisa melakukan perkawinan, perceraian dan rujuk tanpa adanya izin/rekomendasi dari atasannya. Dalam aturan perkawinan dan perceraian di lingkungan Polri tidak semata-merta langsung memiliki aturannya sendiri, ada perjalanan yang harus dilalui. Terbentuknya aturan perkawinan dan perceraian bagi anggota Polri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang khusus membahas mengenai perkawinan dan perceraian.

Secara khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa perubahan dalam pasal yang berlaku pada Perkap yang baru, yaitu Perkap No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat berwenang. Langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perkawinan Polri adalah sebagai berikut⁵⁶:

1. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat berwenang, setelah mendapat pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Polri.
3. Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi pula

⁵⁶ Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.

4. Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
5. Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara tertulis.
6. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin kawin diserahkan yang bersangkutan kepada pejabat dikesatuannya guna penyelesaian administrasi dan keuangan.
7. Anggota Polri tidak diperkenankan kawin mengikuti pendidikan pertama/pendidikan dasar baik di luar maupun di luar negeri.

Anggota Polri di Akademi Kepolisian yang melakukan pelanggaran menikah dua kali tanpa izin, di kenakan Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan putusan yang paling banyak di sidang KKEP yaitu seperti⁵⁷:

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

⁵⁷ Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan Pihak yang dirugikan
3. Dipindahkan tugas

Selama tahun 2020 sampai 2022 anggota yang melanggar melakukan pernikahan dua kali dan jelas-jelas terbukti sampai punya anak, tetapi tidak ada yang dikenakan pemecatan. Kemungkinan banyaknya kasus atau adanya peningkatan kasus, disebabkan sanksi yang kurang tegas atau kurang maksimal, sehingga ada terus penambahan kasus anggota yang menikah dua kali tanpa izin.

1. Prosedur perkawinan anggota Polri

Telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inti dari ketetapan tersebut adalah bahwa integrasi TNI dan Polri ke dalam ABRI sudah tidak ada atau dibubarkan, sehingga peran dari masing-masing lembaga menjadi terpisah. Pemisahan peran dua lembaga tersebut

yakni TNI sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Ketetapan tersebut juga bermakna bahwa Polri tidak lagi bergabung dengan militer (TNI), dengan demikian Polri merupakan non militer, atau dengan kata lain berstatus sipil.

Dengan demikian, kedudukan anggota Polri sebagai subyek hukum adalah sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Polri, dari sinilah muncul istilah “polisi sipil”.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁵⁸. Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tugas pokok

⁵⁸ Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁵⁹. Dalam hal ini mengharuskan bagi setiap anggota Polri taat dan patuh terhadap undang-undang yang diberlakukan kepadanya dan hal-hal yang berkenaan tentang lingkup negaranya.

Mengingat peranan dan tugas pokok ABRI (TNI-Polri) cukup berat sehingga dari setiap anggota ABRI dibebani suatu disiplin yang lebih berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Kehidupan yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumahtangganya. Untuk maksud tersebut, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata mengeluarkan keputusan No: Kep/01/I/1980, tentang peraturan perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota ABRI. Sebagai pelaksanaan dari keputusan ini, maka dikeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) No.Pol: Juklak/07/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota Polri dan perssip, yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam

⁵⁹ Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota Polri di lingkungan Polri.

Prosedur perkawinan bagi anggota Polri mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian ditambah dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan ini berlaku bagi Polri dan PNS Polri yang ingin melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Perkap 9 Tahun 2010 yang menyebutkan :

Mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁶⁰:

- A. Umum
- B. Khusus

Persyaratan umum dan khusus diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Dan ditegaskan lagi dalam Pasal 11 yang menyebutkan:

“Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada

⁶⁰ Pasal 5 Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

kepala satuan kerja kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7”.⁶¹

Persyaratan yang telah diajukan ke Kasatker akan diteruskan ke pejabat yang berwenang di Institusi Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan, setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampirannya pejabat agama/personalia melaksanakan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan merekomendasikan ke pejabat yang berwenang.

Dengan adanya prosedur perkawinan yang ditentukan bagi anggota Polri, ternyata hal ini mempunyai dampak yang bagus, yaitu setiap anggota Polri akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dinasnya. Apabila prosedur tersebut dilaksanakan dengan baik justru akan mendapatkan faedah khususnya bagi istri anggota Polri. Lain halnya dengan jika tidak dilaksanakan prosedur tersebut, makayang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

2. Administrasi perkawinan anggota Polri

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan yang dimaksudkan untuk melindungi warga

⁶¹ Pasal 11 Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

negara dalam membangun keluarga. Selain itu, karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, jugamemberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan.

Dalam lingkungan Polri ada aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang ingin melangsungkan perkawinan yang harus ditaati. Perkawinan yang dilangsungkan anggota Polri pada dasarnya menjalankan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditambah dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adanya Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai konsekuensi hukumnya. Pasal 11 ayat 1 Perkap No. 9 Tahun 2010 menyebutkan:

“Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melangsungkan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada

kepala satuan kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7”.⁶²

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Kepolisian di Akademi Kepolisian, bahwa persyaratan umum anggota Polri yang ingin melaksanakan perkawinan meliputi yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin,
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri,
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali,
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orangtua calon suami/istri,
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga,
- f. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri,

⁶² Pasal 11 ayat 1 Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶³ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kopol (Purn) Sutrisno (mantan Paur Watpers periode 2012 – 2020)

- g. Surat keterangan pejabat personil dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/ duda/ janda,
- h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda,
- i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urin untuk mengetahui kehamilan,
- j. Pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 - 1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah,
 - 2) Bagi brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning,
 - 3) Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru, dan
 - 4) Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri.
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan persyaratan khusus yang meliputi⁶⁴:

- a. Calon suami/istri yang beragama Khatolik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan,
- b. Calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi,
- c. Bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.

Pejabat yang berwenang kemudian meneruskan permohonan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan, setelah meneliti surat permohonan izin kawin berserta lampiran-lampirannya, pejabat agama/personalia melaksanakan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan merekomendasikan ke pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf g yang tidak memiliki struktur pejabat agama/rohani dapat bekerja sama dengan Institusi terkait atau lembaga keagamaan.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kompol (Purn) Sutrisno (mantan Paor Watpers periode 2012 – 2020)

Pejabat agama/personalia hanya dapat melayani dan memproses permohonan izin kawin dari pegawai negeri pada Polri, bila kedua belah pihak menganut agama yang sama. Pejabat tidak akan melayani dan memproses izin kawin bila kedua belah pihak berbeda agama karena Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tidak menyimpang dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Izin kawin hanya diberikan bila perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Permohonan izin kawin harus sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Anggota Polri yang telah mendapatkan izin kawin, surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan hanya dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang.

Anggota Polri yang telah mendapatkan izin kawin kemudian melanjutkan proses pelaksanaan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, pejabat gereja dan kantor catatan sipil bagi yang beragama Khatolik dan Protestan, pejabat catatan sipil bagi yang beragama Hindu, Budha, dan Kong Huchu. Apabila izin kawin telah diberikan dan perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka anggota Polri yang bersangkutan

harus segera melaporkan pembatalannya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki disertai dengan alasan tertulis.⁶⁵

Dalam praktik ada juga anggota Polri yang tidak melaksanakan aturan yang telah ada karena beberapa faktor yang menjadi kendala, antara pejabatnya, administrasi dan membutuhkan banyak waktu. Keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri tergantung dari kebijakan komandan satuan tempat anggota Polri bertugas.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan kemudian akan mengesahkan perkawinannya, harus melakukan perkawinan dengan mengikuti aturan yang berlaku dilingkungan Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi anggota Polri tersebut tetap dikenakan sanksi administrasi dan hukuman lain sesuai keputusan sidang hukuman disiplin yang dilaksanakan di satuan tempat anggota Polri bertugas di pimpin oleh komandan satuan.

3. Izin Kawin dari atasan

Pimpinan dalam memberikan surat rekomendasi sangat

⁶⁵ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kopol (Purn) Sutrisno (mantan Paup Watpers periode 2012 – 2020)

selektif, bukan berarti sulitnya menjadikan tertundanya sebuah rencana pernikahan. Bagi orang sipil dalam melihat persyaratan tersebut dianggap sulit tapi bagi anggota Polri menjadi hal yang biasa, karena sudah terbiasa dengan kedisiplinan, yang tinggi, justru dengan adanya izin tersebut membawa manfaat yang besar dalam keluarga, dengan penggambaran kalau kita dalam penyelesaian administrasinya sulit, maka kita tidak akan mudah untuk melepaskan istri atau menceraikannya.

Prosedur di Polri berbeda dengan masyarakat pada umumnya, di Polri ada istilah sidang nikah, dalam penuturannya pula justru dengan adanya izin kawin tersebut memberikan manfaat dalam keluarga, yang salah satunya adalah jangan sampai anggota Polri salah pilih dalam mencari pasangan hidup. Dengan izin tersebut diharapkan dapat mengetahui kesehatan dari pasangan calon suami istri termasuk didalamnya tentang kegadisannya. Jadi dengan begitu suami maupun istri dapat berpikir dua kali sebelum melaksanakan pernikahan dan surat keterangan tentang kesehatan dan kegadisan tersebut dikeluarkan oleh pihak biddokkes dengan cara keduanya menghadap ke dokter Polri untuk diperiksa kesehatan, kegadisan dan diberikan imunisasi, dengan adanya izin kawin tersebut memberikan manfaat pada anggota agar tidak main-main dengan pernikahan atau menjadikannya sebagai hal yang sakral sehingga

dibutuhkan keseriusan.⁶⁶

Mengenai izin kawin, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dijabarkan di bawah ini. Izin kawin hanya diberikan apabila:

- a. Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan;
- c. Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak membawa pengaruh atau akibat yang akan merugikan kedinasan atau nama baik Polri.

Selain itu izin kawin dapat ditolak, apabila:

- a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat Polri atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik Polri ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kopol (Purn) Sutrisno (mantan Paur Watpers periode 2012 – 2020)

Dalam hal permohonan izin kawin ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan keputusan terakhir.

Izin kawin masa berlakunya hanya selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Apabila izin kawin telah diberikan, namun karena suatu hal perkawinan batal dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada pejabat yang memberikan izin, dengan disertai alasan secara tertulis.⁶⁷

Adapun tujuan adanya izin kawin bagi anggota Polri dapat dipahami dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pemenuhan izin kawin di antara tujuan itu adalah:⁶⁸

- a. Mengajukan bagi anggota Polri untuk selektif dalam mencari pasangan hidup, sehingga dapat menemukan pasangan yang cocok dalam membina rumah. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan juklak yang berlaku. Di antaranya ada kewajiban bagi anggota Polri yang akan mengajukan izin

⁶⁷ Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁸ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kompol (Purn) Sutrisno (mantan Paur Watpers periode 2012 – 2020)

kawin, kedua belah pihak calon istri maupun suami harus menghadap pejabat agama untuk menerima petunjuk bimbingan dan nasehat perkawinan.

- b. Untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik institusi Polri, baik dari pihak suami maupun istri serta orang tua/waliagar keberadaan dari pernikahannya tidak menjadikan buruknya citra Polri yang akan datang di masyarakat. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat 3a Juklak/07/III/1988 bahwa “Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang dilaksanakan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan atau nama baik Polri.
- c. Membantu menciptakan keluarga yang sakinah bagi anggota Polri dengan memberikan koreksi dengan pengarahan terhadap pasangan calon suami istri sebelum melaksanakan perkawinan. Hal-hal yang dikoreksi berkaitan dengan kesejahteraan calon suami-istri, seperti dalam ketentuan Pasal 7 pula bahwa “perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami-istri yang bersangkutan.
- d. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam administrasinya di lingkungan Polri, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan perkawinan yang akan

mengganggu kegiatan kedinasan bagi anggota Polri seperti halnya yang tercantum dalam ayat b (3), Pasal 9 Juklak/07/III/1988.

- e. Membantu mewujudkan asas monogami dalam pernikahan dan asas perceraian dipersulit dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang dapat mendukungnya seperti penyelesaian administrasi yang tercantum dalam Pasal 12 Juklak/07/III/1988.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa izin dari pejabat merupakan salah satu syarat administrasi bagi anggota Polri yang melaksanakan perkawinan. Di mana dalam penelitian ini salah satu syarat mendapatkan izin kawin dari atasan/pejabat yang berwenang yaitu harus melalui salah satu tahap yang disebut pembekalan perkawinan atau sidang pra nikah.

4. Faktor Penyebab Anggota Polri Melaksanakan Perkawinan Tanpa Izin Atasan

Anggota Polri yang tidak mengajukan izin kawin kepada pejabat/atasan yang berwenang, dianggap belum pernah melangsungkan perkawinan dan di lingkungan Polri masih dikatakan berstatus lajang. Faktor banyaknya anggota Polri yang tidak meminta izin kepada atasan dikarenakan prosesnya yang terlalu lama, perkawinan yang mendesak dan terjadi permasalahan

hukum terkait perkawinan di luar nikah. Setiap perkawinan harus ada izin pimpinan dan melalui prosedur serta persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. Beberapa kasus hanya melaksanakan nikah secara agama dan tidak mencatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun beberapa faktor pemicu terjadinya perkawinan tanpa izin atasan yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota kepolisian di Akademi Kepolisian, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

- a. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah dan KUA, ijin istri pertama, ijin Pengadilan Agama, ijin dari atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya).
- b. Karena calon istri terlanjur hamil di luar nikah.
- c. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh istrinya di belakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum di Pengadilan.
- d. Untuk menghapus jejak agar tidak diketahui oleh istri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan, bagi mereka yang PNS atau anggota

⁶⁹ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kompol (Purn) Sutrisno (mantan Paup Watpers periode 2012 – 2020)

TNI/Polri yang melakukan perkawinan yang kedua kali.

- e. Salah seorang dari calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.
- f. Adanya sikap orang tua/wali yang menganggap bahwa ia memiliki hak dan kewajiban menikahkan anaknya (perempuan) dengan pasangan yang dicarikantanpa meminta persetujuan anaknya.
- g. Minimnya kesadaran dan pengetahuan hukum yang dialami beberapa anggota POLRI/TNI sehingga mereka beranggapan bahwa, perkawinan yang tidak dicatakan tidak memiliki akibat hukum apabila suatu saat terjadi perceraian, asalkan perkawinannya telah dilakukan menurut hukum perkawinan Islam.

Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Kepolisian di lingkungan Akademi Kepolisian yaitu tentang status perkawinan. Peraturan yang mengatur tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu No 9 tahun 2010.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Adapun penjelasan prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut ;

- a. legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara terbuka;
- d. keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi;

Tujuan Peraturan yang mengatur tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu No 9 tahun 2010 ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri
- b. Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Polri

Penanganan terhadap Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di Akademi Kepolisian, misalnya oknum anggota melakukan kawin siri atau melakukan perkawinan ke 2 tidak lapor atasan, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti laporan, terus dilakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, setelah kabar itu benar, maka dilakukan pemeriksaan perkara dengan mengumpulkan barang bukti dan menghadirkan para saksi maupun korban, setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, serta dijatuhi hukuman kalau benar bersalah sesuai aturan yang berlaku.⁷⁰

Mengenai oknum Kepolisian di Akademi Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya

⁷⁰ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kompol (Purn) Sutrisno (mantan Paup Watpers periode 2012 – 2020)

wanita simpanan, padahal kawin siri menurut hukum dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Dan apabila oknum Kepolisian tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak-pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian.

Akibat hukum jika anggota Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka anggota Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi yaitu berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai anggota Kepolisian hal ini diatur dalam peraturan kode etik Kepolisian. Karena anggota Kepolisian merupakan abdi negara dan harus memberi contoh yang baik pada bawahan atau masyarakat maka kepada anggota Kepolisian dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi untuk melakukan perkawinan dan perceraian. Dan apabila anggota

Kepolisian melakukan perkawinan atau perceraian harus mendapat ijin dari atasan dan apabila sampai melanggar ketentuan-ketentuan yang ada maka sudah sepatutnya kalau dikenai sanksi karena anggota Kepolisian merupakan panutan orang yang ada dibawahnya.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa penanganan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi di Akademi Kepolisian adalah kasus WIL atau kawin siri atau kawin tanpa izin dari atasan, merujuk pada :

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang perkawinan,
- b. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- c. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri dan
- d. merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri dilaksanakan melalui sidang komisi kode etik. Komisi kode etik dibentuk di lingkungan Polri berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat Polri yang berwenang memiliki sifat otonom, bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sidang komisi kode etik profesi diatur dalam

keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/33/VII/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sidang komisi kode etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran:

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan:

1. Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, apabila:
 - a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
 - b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
 - c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau pemerintah republik Indonesia secara tidak sah.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan: “Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan,

dan/atau kode etik profesi Polri”.⁷¹

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan: Anggota Polri diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri, apabila:

- a Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 3 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut;
- b Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- d Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Adapun tahap penanganan yang ideal terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi tentang status perkawinan adalah:⁷²

- a. Anggota yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar kode etik maka dilakukan penyelidikan, dan penyidikan.
- b. Setelah itu dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban.

⁷¹ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

⁷² Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Kompol (Purn) Sutrisno (mantan Paur Watpers periode 2012 – 2020)

- c. Setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).
- d. Berita acara pemeriksaan (BAP) ini kemudian disampaikan kepada Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk ditindaklanjuti.
- e. Dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban.
- f. Setelah dilakukan persidangan maka Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Setelah diputuskan maka tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan dengan hukuman terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dengan kata lain anggota dikeluarkan dari Instansi Kepolisian Republik Indonesia tanpa mendapatkan gaji maupun pesangon.

Anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di Akademi Kepolisian, misalnya oknum anggota melakukan kawin siri yaitu pertama adanya laporan, terus dilakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, setelah kabar itu benar, maka dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban, setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara

pemeriksaan (BAP) dan dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, serta dijatuhkan hukuman kalau benar bersalah sesuai aturan yang berlaku. Penanganan yang ideal merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang perkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri dan merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai oknum Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan, padahal kawin siri menurut hukum dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Dan apabila oknum Kepolisian tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak – pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang

berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional

Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pasal 1 menguraikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan penjelasan dalam Pasal 1. Pasal 2, Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

Pengaturan perkawinan bagi Anggota Polri di Akademi Kepolisian menurut wawancara yang penulis lakukan, bahwa pengaturan perkawinan bagi anggota kepolisian tetap merujuk pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tetap harus tunduk aturan khusus dalam Peraturan Kapolri No 9 tahun 2010 dan perpol No 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Perkap No 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 3 perpol No 6 tahun 2018 pegawai negeri di kepolisian yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Pada pasal 4 Perpol No 6 tahun 2018 ayat (1) pegawai negeri pada Polri hanya diberikan atau diizinkan mempunyai seorang istri/suami.

Dalam Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian sudah dijelaskan secara gamblang dan jelas bahwa setiap anggota dan pegawai negeri pada Kepolisian harus tunduk pada peraturan ini. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan mengenai Penegakan hukum di lingkungan Akademi Kepolisian mengenai anggota Kepolisian yang melakukan nikah dua kali tanpa seizin dari pimpinan yaitu sebagai berikut :⁷³

⁷³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian

- a. Terkait dengan anggota dan ASN Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, maka hal itu melanggar Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, khususnya pada Bab II Pasal 3 huruf g yang menyebutkan bahwa :

“Anggota Polri wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”.

Bagi anggota Polri yang melakukan pernikahan dua kali bertentangan dengan perpol No 6 Tahun 2008 dalam pasal 4 :

“Pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau suami”.

- b. Bagi anggota Polri yang menikah tanpa seizin pimpinan bertentangan dengan Perpol no 6 Tahun 2018 dalam Pasal 3:

”Pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang”.

- c. Anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, dianggap tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan kedinasan maupun yang berlaku umum

- d. Terkait anggota Polri dan ASN Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, maka hal itu melanggar Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003, khususnya pada Bab II Pasal 4 huruf f yang menyebutkan bahwa :”anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”. Anggota Polri yang perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan juga dianggap melanggar Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 pada pasal ini
- e. Anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan juga melanggar PP no 2 tahun 2003 pada Bab II Pasal 4 huruf i yang menyebutkan bahwa :”Anggota Polri wajib memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya”. Anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan dianggap melanggar Peraturan Pemerintah ini, karena tidak bisa memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya”.
- f. Anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin anggota Polri dan pantas memperoleh sanksi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa : ”Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran

disiplin anggota Polri, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin

g. Anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin/atau hukuman disiplin

1) Tindakan disiplin dapat berupa teguran lisan maupun tindakan fisik

2) Sedangkan hukuman disiplin berupa :

- a) Teguran lisan
- b) Penundaan mengikuti Pendidikan
- c) Penundaan kenaikan gaji berkala
- d) Penundaan kenaikan pangkat
- e) Demosi
- f) Tidak diberikan jabatan
- g) Penempatan khusus

Sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota polri

Penulis melakukan penelitian di Kasus personel Akpol menikah 2 kali tanpa seizin pimpinan yang pernah terjadi di Akpol sebagai berikut :⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Iptu Bambang Siswanto (penyidik pada Ur Provost periode 2014 – 2024)

1) AKBP H

Pada tahun 2014, AKBP H menikah siri dengan seorang wanita di Kalimantan, walaupun masih berstatus sebagai suami dari istri syahnya yang saat itu tinggal di Surabaya. Tahun 2015, AKBP H pindah tugas ke Akpol Semarang dengan mengajak istri sirinya dan tinggal serumah di asrama Akpol. Hal itu diketahui oleh istri syahnya yang saat itu masih tinggal di Surabaya dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan di Akpol, ditindaklanjuti dengan melakukan sidang disiplin dan sidang kode etik kepada yang bersangkutan pada tahun 2017. Akhirnya yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa :

- penundaan mengikuti pendidikan
- penundaan kenaikan pangkat selama 6 periode (3 tahun)
- tidak diberikan jabatan

2) Aiptu SS

Pada tahun 2014, Aiptu SS mengajukan permohonan cerai terhadap istri syahnya. Namun tidak disetujui oleh pimpinan dengan alasan istri syahnya tidak bersedia diceraikan karena anak-anak masih kecil dan masih membutuhkan biaya serta memerlukan figur seorang ayah.

Diketahui pada tahun 2016 Aiptu SS melakukan nikah siri dengan seorang wanita di Semarang namun tinggal di luar Akpol. Hal tersebut diketahui oleh istri syahnya dan beberapa saksi. Pada tahun 2017 dilakukan sidang disiplin dan sidang kode etik, akhirnya yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa :

- penundaan mengikuti pendidikan
- penempatan khusus

B. Hambatan dalam penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

Penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Kepolisian di lingkungan Akademi Kepolisian yaitu tentang status perkawinan. Peraturan yang mengatur tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu No 9 tahun 2010. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian.

Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pasal 1 menguraikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan penjelasan dalam Pasal 1.⁷⁵ Pasal 2, Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pengertian perkawinan. Sedangkan pengertian perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, penjelasan dalam Pasal 1 ayat (4).

Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Adapun penjelasan prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut ;

1. Legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujukdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gunamenjamin hak dan kewajiban;

⁷⁵ Pasal 1 Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

2. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara terbuka;
4. Keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Anggota Akpol terancam sanksi jika terbukti menikah dua kali tanpa seizin kantor. Anggota Polri yang melanggar disiplin bisa mendapatkan teguran lisan hingga pemecatan. Aturan disiplin anggota Polri ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat pemerintah dan Polri. Begini bunyi pasal 5 dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:⁷⁶

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Melakukan kegiatan politik praktis;
3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

⁷⁶ Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
2. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
3. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
4. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
5. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
6. Menjadi perantara/makelar perkara;
7. Menelantarkan keluarga

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa teguran awal bisa berupa teguran lisan dan tertulis. Namun, jika lebih berat, hukuman disiplin bisa diterapkan. Pasal 9 Hukuman disiplin berupa:⁷⁷

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;

⁷⁷ Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Jika anggota Polri dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dinilai tak patut dipertahankan, bisa dilakukan pemecatan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 13⁷⁸.

Hambatan dalam penegakan disiplin bagi anggota Polri yang menikah dua kali tanpa seizin kantor sesuai Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003, yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Kode Etik profesi Polri bagi anggota polri yaitu :⁷⁹

1. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.

⁷⁸ Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷⁹ Hasil wawancara dengan personil Akpol atas nama Iptu Bambang Siswanto (penyidik pada Ur Provost periode 2014 – 2024)

3. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.
4. Pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan menikah dua kali tanpa seizing kantor
5. Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga
6. Adanya Faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk menvonis PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan
7. Dinas tidak mengetahui adanya anggota yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan. Dinas mengetahui setelah adanya laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan
8. Anggota yang melakukan pelanggaran dengan melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan melaksanakan mutasi atau pindah tugas ke satuan kerja baru sehingga menghambat proses penegakan disiplin

Hambatan dalam anggota Polri berpoligami yang terjadi yaitu Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin, Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif

yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam karena tidak dicatatkan kesatuan terkadang kesusahan untuk mendeteksi poligami tersebut sehingga sulit diketahui oleh kesatuan. Di dalam pembinaan anggota kepolisian teknis reward dan punishment menjadi salah satu model yang dinilai masih efektif' Punishment merupakan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklarifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;
2. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri; dan
3. Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana

C. Solusi dalam mengatasi hambatan penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan anggota Kepolisian di Akademi Kepolisian Semarang, bahwa upaya yang dilakukan dalam pencegahan terhadap anggota yang melakukan nikah tanpa seizin atasan yaitu sebagai berikut :

1. Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan kepribadian atau pelanggaran dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dan arahan-arahan atau penekanan-penekanan setiap harinya oleh para pimpinan dengan harapan agar anggota polri patuh terhadap hukum.
2. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi polri dan melaksanakannya artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang professional serta dicintai rakyatnya dapat terlaksana.
3. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri, yang dimulai dari keluarga. Jika keluarga harmonis, maka dalam melakukan tugasnya akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi anggota Polri

4. Proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi Polri yang tegas sehingga ada efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran nikah tanpa seizin dari atasan.

Selain upaya yang dilakukan dalam pencegahan terhadap anggota yang melakukan nikah tanpa seizin atasan tersebut diatas, Solusi dalam mengatasi hambatan penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan di Akademi Kepolisian yaitu sebagai berikut :

1. Sering-sering melakukan koordinasi dengan pengadilan agama setempat
2. Berkoordinasi dengan bagian personalia satuan kerja asal atau satuan kerja baru di mana anggota yang melakukan pelanggaran tersebut bertugas

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan aturan tentang perkawinan bagi anggota Polri yang merupakan aturan hukum keluarga di Indonesia yang biasa dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan perkawinan sebenarnya muncul sejak zaman penjajahan. Ada beberapa aturan Perundang-undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia baik yang bersifat umum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan adapun yang bersifat khusus salah satunya yakni peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri. Adapun aturan tersebut yaitu :
 - a. Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Secara Umum).
 - b. Pengaturan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (Aturan khusus)
 - c. Pengaturan Perkawinan Menurut Perkapolri No. 9 Tahun 2010 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2018 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2. Penegakan disiplin anggota Polri yang menikah dua kali tanpa seizin kantor suatu kajian Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003. Prosedur perkawinan bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam aturan tersebut menegaskan tahap-tahap yang harus dilalui anggota Polri untuk melangsungkan perkawinan. Penanganan terhadap Anggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di lingkungan Akademi Kepolisian, misalnya oknum anggota melakukan kawin siri atau melakukan perkawinan ke 2 tidak lapor atasan, maka tindakan yang dilakukan dengan melakukan adanya laporan, terus dilakukan penyelidikan, dan penyidikan untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, setelah kabar itu benar, maka dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban, setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP) dan dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, serta dijatuhi hukuman kalau benar bersalah sesuai aturan yang berlaku.

3. Hambatan dan solusi dalam penegakan disiplin bagi anggota Polri yang menikah dua kali tanpa seizin kantor suatu kajian Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003, yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Kode Etik profesi Polri bagi anggota polri yaitu :
 - a. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri

tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

- b. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
 - c. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.
 - d. Pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan menikah dua kali tanpa seizing kantor
 - e. Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga
 - f. Adanya Faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk menonis PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan
4. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terhadap anggota yang melakukan nikah tanpa seizin atasan yaitu sebagai berikut :
- a. Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan kepribadian atau pelanggaran dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dan arahan-arahan atau penekanan-penekanan setiap harinya oleh para pimpinan dengan harapan agar anggota polri patuh terhadap hokum.
 - b. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi polri dan melaksanakannya artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan

kode etiknyanya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang professional serta dicintai rakyatnya dapat terlaksana.

- c. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri, yang dimulai dari keluarga. Jika keluarga harmonis, maka dalam melakukan tugasnya akan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.
- d. Proses Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri yang tegas sehingga ada efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran nikah tanpa seizin dari atasan.

Selain upaya yang dilakukan dalam pencegahan terhadap anggota yang melakukan nikah tanpa seizin atasan tersebut diatas, Solusi dalam mengatasi hambatan penegakan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang disiplin anggota Polri yang melakukan perkawinan dua kali tanpa seizin pimpinan, sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan di Akademi Kepolisian yaitu sebagai berikut :

1. Sering-sering melakukan koordinasi dengan pengadilan agama setempat
2. Berkoordinasi dengan bagian personalia satuan kerja asal atau satuan kerja baru di mana anggota yang melakukan pelanggaran tersebut bertugas

B. Saran

1. Sebaiknya penegakan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di revisi kembali, status perkawinan anggota Polri yang melangsungkan perkawinan tanpa izin atasan agar memiliki sanksi yang tegas bagi anggota Polri dan tidak merugikan istri dan anak yang melanggar peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut. Sehingga tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur instansi Polri
2. Setiap tindakan anggota Polri hendaklah sesuai dengan sumpah janji anggota Polri yang mana mengharuskan anggota Polri untuk tunduk dan taat kepada aturan maupun perintah atasan.
3. Proses Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri yang tegas sehingga ada efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran nikah tanpa seizin dari atasan.

Daftar Pustaka

Buku

- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999
- Djaja S Maliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, 2012
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1983
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sebuah Sketsa, Bandung, Refika Aditama, 2003
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Abdullah Kelib, *Asas-Asas Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNDIP, 1982
- Ahmad Ahzar Basyir MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbit Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Ahmad Sudirman Abas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006)
- H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina utama, Semarang ,1993
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Slamet Abidin and Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

- Djaja S Maliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, 2012
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1983
- Abdullah Kelib, *Asas-Asas Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNDIP, 1985
- Ahmad Ahzar Basyir MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbit Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004
- Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015
- Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015
- Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015
- Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1975)
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977)

- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Arif Rahman, *Kesalahan-Kesalahan Fatal Paling Sering Dilakukan Guru dalam Kegiatan Belajar-Mengajar* (Yogyakarta: Diva Press, 2011)
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 200
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama, 2003
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Jurnal

- Novita Lestari, *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED): Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017
- Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Volume 3 No 1 Jurnal Ilmu Hukum

Aisyah Ayu Musyafah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Law, Development & Justice
Review Volume: 3 E-ISSN: 2655-1942 Number: 2 Terbitan: Desember 2020

Undang-Undang

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,
Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia Perkap No 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,
Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Internet

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://www.pelajaran.co.id/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli-tujuan-dan-macam-macam-disiplin>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/disiplin-adalah/>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://www.pelajaran.co.id/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli-tujuan-dan-macam-macam-disiplin>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/disiplin-adalah/>

Pengertian Disiplin Menurut Para Ahli, Tujuan dan Macam-Macam Disiplin

Terlengkap <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli-tujuan-dan-macam-macam-disiplin/>

Pengertian Disiplin dan Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari oleh Vina | Des

11, 2023<https://accurate.id/lifestyle/pengertian-disiplin/>